



**AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM  
PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN SAFE DEPOSIT BOX  
( STUDI KASUS PEMBOBOLAN SAFE DEPOSIT BOX BANK  
INTERNASIONAL INDONESIA (BII) )**

**Johanes Napitupulu, Budiharto, Siti Mahmudah**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [yhnsnp@gmail.com](mailto:yhnsnp@gmail.com)

**ABSTRAK**

Klausula eksonerasi merupakan suatu klausula yang berisi pembatasan bahkan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya bagi pelaku usaha yang dicantumkan dalam perjanjian standar. Namun pencantuman klausula eksonerasi tertentu justru mengakibatkan kerugian yang timbul bagi konsumen atau debitur dikarenakan bentuk perjanjian standar yang tidak dapat dilakukan tawar-menawar mengenai isi dalam perjanjian. Sebagai salah satu contoh kasus pembobolan *Safe Deposit Box* Bank Internasional Indonesia yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah karena tidak adanya ganti kerugian akibat dicantumkannya klausula eksonerasi pada perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box*. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwaterdapat beberapa pandangan yang melatarbelakangi diterima dan berkembangnya pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian standar di masyarakat. Namun Pemerintah melakukan pembatasan terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian standar melalui Pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur secara teknis jenis klausula eksonerasi yang dilarang untuk dicantumkan dalam Perjanjian Standar.

Kata Kunci: Klausula Eksonerasi, Perjanjian Standar, *Safe Deposit Box*

**ABSTRACT**

*The exoneration clause is a clause that contains restrictions and even the release of full responsibility for business actors that are included in the standard agreement. But the inclusion of certain exoneration clauses actually results in losses incurred for consumers or debtors due to standard agreements that cannot be negotiated regarding the contents of the agreement. As one example of a Bank Indonesia Indonesia Safe Deposit Box breach that resulted in a loss for customers due to the absence of compensation due to the inclusion of an exoneration clause in the Safe Deposit Box rental agreement. Based on the results of the research and discussion it was found that there were several views that underlie the acceptance and development of the inclusion of exoneration clauses in standard agreements in the community. However, the Government limits the inclusion of the exoneration clause in the standard agreement through Article 18 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection which regulates technically the type of exoneration clause which is prohibited from being included in the Standard Agreement.*

Keywords: *Exoneration Clauses, Standardized Contract, Safe Deposit Box*

**I. PENDAHULUAN**

Terkait dengan semakin tingginya tingkat kejahatan dan bencana alam saat ini, Undang-

Undang Perbankan Pasal 6 Huruf h menegaskan bahwa bank juga menyediakan jenis usaha dalam bentuk layanan “menyediakan

tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga” yang dikenal dengan *Safe Deposit Box*.

*Safe Deposit Box* atau layanan kotak penyimpanan pada bank adalah sarana penyimpanan barang-barang berharga berupa kotak penyimpanan didesain sedemikian rupa dan setiap kotak memiliki kunci yang istimewa, tahan api, serta disimpan di ruangan yang kuat sehingga sulit dicuri / dibobol orang.<sup>1</sup>

Seseorang yang ingin menggunakan jasa *Safe Deposit Box* haruslah menjadi nasabah pada bank tersebut terlebih dahulu. Kemudian barulah dapat mengajukan permohonan penyewaan *Safe Deposit Box* yang diikuti dengan pemenuhan persyaratan yang diberikan oleh pihak bank. Nasabah mengikatkan diri dengan pihak bank melalui perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box*. Perjanjian tersebut diawali dengan pengisian formulir yang berbentuk baku. Menurut Hondius, perjanjian baku adalah isi dari perjanjian tanpa dibicarakan dengan pihak lainnya, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut.<sup>2</sup> Tujuan bank dalam menerapkan perjanjian dalam bentuk baku adalah untuk menghemat waktu, menghindari adanya proses negosiasi. Selain itu, perjanjian baku juga diterapkan untuk membuat keseragaman terhadap pelayanan yang diberikan kepada nasabah. Dengan adanya perjanjian baku,

maka semua konsumen diperlakukan sama.

Penggunaan Perjanjian Baku memberi keuntungan dalam hal efisiensi, namun perjanjian baku juga memiliki kekurangan, yakni menempatkan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa dalam posisi yang lemah. Hal ini terjadi karena yang menetapkan isi perjanjian tersebut adalah salah satu pihak yaitu pihak pelaku usaha saja. Sebagai contoh isi dari perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* dalam salah satu klausulanya menetapkan bahwa “*bank tidak bertanggung jawab terhadap barang atau dokumen yang disimpan oleh nasabah dalam Safe Deposit Box jika terjadi kehilangan*”. Ketentuan dari klausula ini dikenal dengan klausula eksonerasi. Definisi klausula eksonerasi adalah merupakan klausula yang berisi pembebasan atau pembatasan tanggung jawab pelaku usaha yang terdapat dalam suatu perjanjian.

Penggunaan klausula baku tertentu tidak memberikan perlindungan secara hukum, oleh karena itu Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen eksplisit memberikan pembatasan terhadap pencantuman klausula baku tertentu pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang merugikan konsumen, karena klausula eksonerasi tersebut akan menjadi pelindung bagi pelaku usaha dalam hal ini adalah bank agar dapat terbebas dari tanggung jawab apabila terjadi kehilangan barang yang disimpan di dalam *Safe Deposit Box*. Sebagai mana yang terjadi pada Ishwar Manwani yang kehilangan

<sup>1</sup>Djoni S. Gazali, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal.2.

<sup>2</sup>Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal.107.

barang simpanannya dalam *Safe Deposit Box* tanpa adanya ganti kerugian oleh pihak bank.

Ishwar Manwani adalah seorang nasabah Platinum pada Bank Internasional Indonesia (BII, yang berganti nama menjadi Maybank pada Oktober 2015) yang beralamat di Jalan M.H Thamrin No. 51 Jakarta Pusat. Peristiwa berawal pada tanggal 19 Desember 2008 ketika Ishwar Manwani dan Istri yang hendak mengambil barang simpanannya di SDB BII. Pada saat itu Ishwar Manwani dan Istri melihat kerusakan pada kunci *Safe Deposit Box* miliknya, lalu Ishwar dan istri melakukan pengecekan yang didampingi oleh pihak bank. Namun barang yang mereka simpan dalam *Safe Deposit Box* sudah hilang, barang tersebut diantaranya adalah perhiasan, beberapa koin emas dan surat berharga. Kehilangan ini dinilai dalam bentuk uang sebesar Rp.1.500.000.000.

Kejadian ini dilaporkan oleh Ishwar Manwani pada Polda Metro Jaya berdasarkan Laporan Polisi No.Pol : LP/31K/XII/2008/SPK Unit I pada tanggal 19 Oktober 2008, namun karena laporan tersebut tidak ditanggapi pada tanggal 22 Desember 2008 Ishwar Manwani melaporkan kembali kejadian tersebut kepada Polres Jakarta Pusat berdasarkan Laporan Polisi No.Pol:1269/K/XII/2008/RES.

Selama penyelidikan oleh Kepolisian, pihak bank tidak pernah beritikad baik untuk mengganti kerugian atas hilangnya barang tersebut. Ishwar Manwani dengan pengacaranya menggugat pihak Bank Internasional Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Putusan Nomor 21/ Pdt.G/2009/PN.JKT.PST, yang isinya menolak gugatan tersebut. Selanjutnya Ishwar Manwani mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi namun gugatan tersebut ditolak dengan Putusan Nomor 96/PDT/2010/PT.DKI. Selanjutnya Ishwar Manwani dengan pengacaranya mengajukan upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung namun permohonan kasasi tersebut pun ditolak oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 897 K/Pdt/2011.

Ditolaknya gugatan Ishwar Manwani memberi kesan bahwa tidak ada perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna *Safe Deposit Box*, pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* membatasi tanggung jawab bank dalam mengganti kerugian nasabah apabila terjadi kehilangan pada *Safe Deposit Box* yang disewa oleh nasabah. Mengacu pada kasus tersebut memperlihatkan bagaimana penyimpanan yang semula dianggap aman namun menyebabkan barang tersebut hilang tanpa adanya ganti kerugian dari pihak bank. Adanya kelemahan dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* sebagaimana diuraikan di atas mengakibatkan nasabah sebagai pihak yang dirugikan dan tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain :

1. Bagaimana akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi

terhadap perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box*?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah penyewa *Safe Deposit Box* terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box*?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup> Pendekatan normatif maksudnya adalah dengan melakukan tinjauan berdasarkan peraturan dan literatur yang berhubungan langsung dengan permasalahan, yaitu Akibat Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box*. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh untuk dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif analitis menggambarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan

dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dihadapi.<sup>4</sup>

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Akibat Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* Bank Internasional Indonesia

Hubungan antara Bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan pinjam-meminjam uang antara Bank dan Nasabah yang dilandasi oleh asas kepercayaan (*fiduciary principle*). Dengan kata lain, menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan) hubungan antara Bank dan nasabah penyimpan dana tidak hanya sebatas hubungan kontraktual biasa antara debitur dengan kreditur yang diliputi asas-asas umum dari hukum perjanjian, tetapi juga hubungan kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan (*fiduciary principle*). Artinya, secara eksplisit Undang-Undang mengakui bahwa hubungan antara Bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kepercayaan.<sup>5</sup>

Perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* dikenal dengan istilah "*Contract of Adhesion*" yang mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-

<sup>4</sup>Ibid, halaman 98.

<sup>5</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Rahasia Bank Berbagai Masalah di Sekitarnya*, Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, vol.8, 1999, hal.2.

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu adanya faktor-faktor sosial ekonomi yang berbeda diantara para pihak yang mengadakan kontrak, dimana salah satu pihak telah menyediakan formulir yang dituangkan dalam bentuk perjanjian standar (*standard contract*), yaitu kontrak yang dibuat oleh salah satu pihak tersebut untuk mengadakan transaksi-transaksi yang sama dengan pihak yang berlainan yang berhubungan dengannya atau yang disebut pihak yang mengikatkan diri (*adherent*).<sup>6</sup>

Terlepas dari beberapa pendapat dan kritikan tentang perjanjian baku, di era globalisasi ekonomi dewasa ini kehadiran perjanjian baku sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Dengan alasan kepraktisan dan efisiensi dari segi waktu, biaya dan tenaga, maka perjanjian baku sudah menjadi model perjanjian yang merupakan suatu wujud kebebasan individu (pelaku usaha) dalam menyatakan kehendaknya dalam sebuah perjanjian.

Pencantuman klausula eksonerasi yang berisi pengalihan tanggung jawab pada dasarnya dimungkinkan sebagai wujud asas kebebasan berkontrak bagi pihak pembuat perjanjian dalam menentukan apa saja yang akan mereka sepakati, bahkan dapat mengesampingkan ketentuan Undang-Undang yang bersifat pelengkap. Namun dalam hal

pencantuman klausula eksonerasi yang memberatkan konsumen inidapat dikatakan merupakan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak, karena kebebasan ini hanya dikuasai oleh salah satu pihak yang posisinya relatif lebih kuat, sehingga klausula-klausula dalam perjanjian baku hanya ditentukan oleh pihak pelaku usaha tanpa melibatkan pihak konsumen, sehingga memungkinkan pelaku usaha dengan leluasa menyalahgunakan keadaan ini.<sup>7</sup>

Patut disadari bahwa meskipun terdapat asas kebebasan berkontrak, namun salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu sebab yang halal. Selanjutnya Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu sebab (dilakukannya perjanjian) adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Dengan demikian, meskipun perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi telah diperjanjikan sebelumnya, perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sah karena mengandung ketentuan/klausula yang bertentangan dengan Ketentuan Pencantuman Klausula Baku yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>6</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bank Indonesia, Jakarta, 1993, hal.66.

---

<sup>7</sup>Sudikno Mertokusumo. *Syarat-Syarat Baku Dalam Hukum Kontrak*. Makalah dalam Penataran Hukum Perdata. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1995, hal. 16.



## **B. Perlindungan Hukum Bagi Penyewa *Safe Deposit Box* Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* Bank Internasional Indonesia**

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), klausula baku didefinisikan sebagai “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen”. Menurut Pasal 4 UUPK, seorang konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Selanjutnya, dalam Pasal 7 UUPK disebutkan bahwa seorang pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam Perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box*, para pihak wajib memenuhi aturan penyusunan kontrak baku yang baik dan tidak bertentangan dengan kaidah peraturan perundang-undangan secara khusus kaidah hukum perdata, dimana dapat dijelaskan bahwa pengertian klausula baku adalah segala klausula yang dibuat secara sepihak oleh pembuat perjanjian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang *a quo* disebutkan bahwa tujuan dari pelarangan tersebut adalah semata-mata untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, akan tetapi pada kenyataannya di dalam klausula baku perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* pada PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (BII) yang tertuang dalam Pasal 3 angka 8 dijelaskan bahwa “*bank tidak bertanggung jawab atas kecurian, kehilangan atau rusaknya kunci yang disebabkan oleh Penyewa serta kebenaran dari barang-barang simpanan perubahan dalam kualitas, hilang, rusak atau hal-hal lain*”. Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* tersebut tidak sesuai / tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* tersebut, Bank Internasional Indonesia seharusnya memberikan perlindungan berdasarkan Pasal 1550 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: “*Pihak yang menyewakan wajib memberi ketentraman kepada si penyewa menikmati barang yang disewa, selama perjanjian sewa berlangsung*”. Disisi lain terhadap risiko sesuai ketentuan di dalam Pasal 1553 KUHPerdata, kerugian akibat musnahnya obyek sewa karena suatu kejadian yang tidak

disengaja menjadi beban pihak yang menyewakan sepenuhnya karena pihak yang menyewakan sebagai pemilik objek sewa maka pihak yang menyewakan lah yang seharusnya menanggung risiko, namun terhadap isi dari objek sewa merupakan milik si penyewa tetap jadi tanggungan si penyewa.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha, telah diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa "*Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan*". Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan bahwa "*Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga telah mengatur mengenai penyelesaian sengketa akibat penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box yang diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dapat disimpulkan bahwa

penyelesaian sengketa terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* dapat ditempuh melalui mekanisme gugatan dalam peradilan umum maupun penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa: "*Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen*".

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bank dalam menjalankan jasa-jasanya memang membutuhkan diterapkannya model Perjanjian Baku. Hal tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sepanjang dalam pelaksanaannya tidak melanggar ketentuan perundang-undangan maupun peraturan lainnya yang terkait dengan sektor jasa keuangan. Pembatasan mengenai penggunaan Perjanjian Baku telah diatur secara teknis melalui Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Segala perjanjian baku yang dalam pelaksanaannya secara teknis bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan batal demi hukum. Sehingga Pengadilan dapat menjadikan hal tersebut sebagai salah satu acuan

---

<sup>8</sup>R.Subekti, *Aneka Perjanjian*. Cetakan Kesepuluh, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hal.44

dalam pertimbangan apabila Pelaku Usaha Jasa Keuangan (Bank) berlindung melalui klausula eksonerasi yang dicantumkan meskipun sudah ditandatangani nasabah selaku penyewa *Safe Deposit Box*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga Negara yang berwenang menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan termasuk perbankan, telah mengeluarkan ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan untuk menyesuaikan klausula dalam Perjanjian Baku sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.

Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* Bank Internasional Indonesia (BII) telah melanggar ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga, Bank Internasional Indonesia tidak dapat berlindung melalui klausula eksonerasi yang tercantum dalam Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box*, karena berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengakibatkan klausula baku tersebut batal demi hukum.

Selanjutnya Perlindungan hukum terhadap nasabah merupakan suatu keharusan yang diberikan

pihak bank kepada nasabah dalam hal terjadi kerusakan atau barang yang hilang didalam *Safe Deposit Box*. Namun pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* oleh Bank Internasional Indonesia menyebabkan kedudukan hukum terhadap konsumen atau nasabah sangat lemah, sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan hukum Perlindungan Konsumen, maka perjanjian tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 18 yang melarang pengalihan tanggungjawab pelaku usaha kepada konsumen jika terjadi kehilangan, kerusakan, maupun perubahan kualitas barang. Perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 Ayat (3). Selain ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat juga aturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Lembaga Negara yang berwenang mengatur dan mengawasi lembaga perbankan dan juga perlindungan konsumen sektor jasa keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK/07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Dengan demikian, maka bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyewa *Safe Deposit Box* dapat diakomodir melalui serangkaian regulasi baik yang bersifat preventif maupun represif melalui ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi



Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan juga melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK/07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Sehingga nasabah / konsumen dapat mengajukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Negara yang berwenang mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan dalam hal ini perbankan yang menjalankan jasa *Safe Deposit Box*.

Beberapa saran yang dapat diberikan adalah :

- Diperlukan kesadaran terhadap Bank agar mentaati serangkaian peraturan perundang-undangan atau ketentuan lainnya yang terkait dengan perbankan dalam menjalankan jasa-jasanya agar tidak bertentangan atau tidak memberikan kesempatan untuk dapat terjadinya pelanggaran hukum.
- Diperlukan penegakan sanksi secara tegas oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank yang masih melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain dibidang perbankan agar meminimalisir kerugian terhadap nasabah dikemudian hari.
- Diperlukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan lainnya dibidang perbankan agar lebih berhati-hati dalam menggunakan

jasa-jasa Bank dan mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi permasalahan hukum dengan Bank.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Sutan Remy Sjahdeini, *Rahasia Bank Berbagai Masalah di Sekitarnya*, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, vol.8, 1999)

Sudikno Mertokusumo. *Syarat-Syarat Baku Dalam Hukum Kontrak*. Makalah dalam Penataran Hukum Perdata. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1995)

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*. Cetakan Kesepuluh, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995)

Djoni S. Gazali, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bank Indonesia, 1993)

### Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen



Peraturan Bank Indonesia Nomor:  
7/6/PBI/2005                   tentang  
Transparansi Informasi Produk  
Bank dan Penggunaan Data  
Pribadi Nasabah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  
Nomor           01/POJK/07/2013  
tentang Perlindungan Konsumen  
Sektor Jasa Keuangan

**Jurnal**

Sutan Remy Sjahdeini, *Rahasia Bank  
Berbagai Masalah di Sekitarnya*,  
Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis,  
Vol.8, 1999

Bure Teguh Satria, *Eksistensi dan  
Akibat Hukum Klasula  
Eksonerasi, Lex Privatum*,  
Jurnal Hukum Bisnis, 2014